

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, dengan total populasi yang sangat besar yaitu 283.487.931 jiwa pada pertengahan tahun 2024, Peningkatan penduduk dunia telah memicu berbagai masalah serius, seperti kemiskinan, pengangguran, dan penurunan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia yang setiap tahunnya bertambah jutaan jiwa.<sup>1</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah penduduk Indonesia sangat banyak salah satunya adalah kelahiran. Kelahiran yang terjadi sekarang tidak hanya terjadi dalam hubungan sah rumah tangga namun juga banyak kasus kehamilan di luar hubungan pernikahan. Maraknya kasus pelecehan seksual pada remaja menyebabkan terjadinya banyak kelahiran yang tidak diinginkan.

Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai metode telah dikembangkan dan digunakan oleh individu untuk menghindari kehamilan. Seiring dengan kemajuan zaman, beragam alat modern pun ditemukan dengan efek yang beragam, yang dikenal luas dengan sebutan alat kontrasepsi. Kontrasepsi tertentu cenderung lebih diminati karena diyakini memberikan hasil yang lebih

---

<sup>1</sup> Ninawati dkk., "Menyelami Tren Populasi Dunia: Fakta, Angka, dan Implikasinya," *Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 02, no. 03 (September 2024):hal. 01.

efektif. Kontrasepsi sendiri merujuk pada metode atau penggunaan obat-obatan dalam program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mencegah, mengatur, membatasi, bahkan menghentikan proses kehamilan.<sup>2</sup>

Istilah Keluarga Berencana (KB) merupakan sebutan resmi yang digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah di Indonesia, seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sementara itu, secara internasional, istilah yang lebih umum digunakan adalah *family planning* atau *planned parenthood*, seperti *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) nama sebuah organisasi KB tingkat Internasional dengan kantor pusatnya di London.<sup>3</sup> *Verbal Euphemisms* 'kebersihan perkawinan' atau ungkapan tidak langsung seperti 'bercinta tanpa anak' tidak lagi digunakan. Kata-kata tersebut pada dasarnya telah digantikan oleh kata-kata yang relatif 'netral' atau khusus (kontrasepsi, pencegahan kehamilan, keluarga berencana).<sup>4</sup> Konsep kontrasepsi sendiri menjadi acuan penting dalam memberikan edukasi dan saran kontrasepsi, khususnya bagi dokter umum maupun tenaga kesehatan lainnya seperti perawat praktik.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Zamzam Mustofa dan Nafiah, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Presfektif Agama Islam," *Ma'Alim: Jurnal Pendidikan Islam* 01, no. 02 (t.t.):hal. 86.

<sup>3</sup> MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al fiqhiyah*, 01 (Jakarta Pusat: Diadit Media, 2007), hal. 37.

<sup>4</sup>Robert Jutte, *Contraception: a history* (Lust olne Last: Geschichte der Empfängnisverhütung von der Antike bis zur, 2008), hal. 03.

<sup>5</sup> John Guillebaud, *Contraception Today* (CRC Press, 2019), hal. 01.

Istilah kontrasepsi berasal dari dua kata, yakni 'kontra' yang berarti menolak atau mencegah, dan 'konsepsi' yang merujuk pada proses pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang dapat menyebabkan kehamilan. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat ahli seperti Farrer, yang menyatakan bahwa kontrasepsi merupakan upaya untuk menghindari terjadinya pembuahan dengan mencegah pertemuan antara sel telur yang telah matang dan sel sperma selama berhubungan intim dengan pasangan.<sup>6</sup>

Terdapat beragam jenis metode kontrasepsi yang patut dipahami bersama, baik yang diperuntukkan bagi perempuan maupun laki-laki. Jika ditinjau dari mekanisme kerjanya, kontrasepsi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu metode tradisional dan metode modern.

#### 1. Kontrasepsi Tradisional

- a. *'azl*
- b. Kalender (Metode Penanggalan)
- c. Metode Pengamatan Suhu Tubuh
- d. Metode Pengamatan Lendir *Serviks*.<sup>7</sup>

#### 2. Kontrasepsi Modern

- a. Pil berupa tablet yang berisi bahan *progestin* dan *progesteran*
- b. Suntikan.

---

<sup>6</sup> Mustofa dan Nafiah, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam," hal. 87.

<sup>7</sup> John Aitken R dkk., "As the world grows: contraception in the 21st century," *The Journal Of Clinical Investigation*, April 2008, hal. 1331.

- c. Susuk KB (Implan)
- d. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)
- e. Sterilisasi (*Vasektomi / Tubektomi*)
- f. KB Koyo
- g. Kondom<sup>8</sup>

Program Keluarga Berencana (KB) dirancang untuk mengendalikan tingkat kelahiran, dengan tujuan mencegah kehamilan di usia yang terlalu muda, terlalu dekat jaraknya antara kelahiran, atau di usia yang terlalu tua. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengatur jeda antar kehamilan demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Fenomena yang patut menjadi perhatian bersama saat ini adalah maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Ironisnya, sebagian dari mereka mulai menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan merasa bangga atas tindakan yang seharusnya tidak dijadikan kebiasaan.<sup>9</sup> Mereka merasa dengan adanya alat kontrasepsi ini menjadi fasilitas bagi mereka untuk melakukan seks bebas.

Baru-baru ini keluar Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang berbunyi “Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>8</sup> Raehanul Bahraen, *Fiqih Kesehatan Wanita Kontemporer*, 01 (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), hal. 128.

<sup>9</sup> Mustofa dan Nafiah, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Presfektif Agama Islam,” hal. 86.

ayat (1) paling sedikit meliputi: (a) deteksi dini penyakit atau skrining; (b) pengobatan; (c) rehabilitasi; (d) konseling; dan (e) penyediaan alat kontrasepsi".

Penyediaan alat kontrasepsi dalam aturan turunan ini menimbulkan perbedaan pandangan dari sisi kesehatan maupun agama. Pasal ini menuai perbincangan karna dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja. Seperti yang kita tahu bahwa hukum Islam tidak mentoleransi zina dalam bentuk apapun. Namun kementerian kesehatan dr.Siti Nadia Tarmizi,M.Epid menjelaskan, pemerintah menyediakan alat kontrasepsi melalui peraturan yang berlaku, yang secara khusus ditujukan bagi remaja yang menikah di usia muda serta pasangan-pasangan yang berada dalam usia subur (PUS).

Pembagian alat kontrasepsi juga guna melindungi anak dan perempuan dari tindakan pelecehan, tindakan pelecehan jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditegaskan bahwa setiap individu terlahir dengan kebebasan dan martabat yang sama. Perempuan pun memiliki hak penuh untuk menikmati serta mendapatkan perlindungan atas hak-hak asasi mereka.<sup>10</sup> Konsep hak asasi manusia menjadi relevan bagi masyarakat awam ketika rasa aman dalam kehidupan sehari-hari tidak ada atau dirampas.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia," *Jurnal Studi Gender* 07, no. 01 (2014):hal. 03.

<sup>11</sup> Freeman Michael, *Human Rights* (Polity Press, 2022), hal. 04.

Angka kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak terus menunjukkan peningkatan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perlindungan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual, serta diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang bertugas melindungi perempuan dan anak.

Pandangan hukum Islam mengenai alat kontrasepsi tentu dilihat dari segi fungsi, tujuan serta kandungan di dalamnya, pada hakikatnya, Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi rasa sakinah, mawadah, dan rahmah. Perintah ini juga mencakup anjuran untuk melanjutkan keturunan sebagai bagian dari kewajiban agama. Namun, sebagaimana ajaran Islam pada umumnya, setiap kewajiban hanya ditujukan kepada mereka yang benar-benar mampu memikul tanggung jawabnya.<sup>12</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>13</sup>

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

---

<sup>12</sup> Ahmad Meraj, “The Importance Of Marriage In Islam,” *International Journal Of Research : Granthaalayah* 06, no. 11 (November 2018):hal. 02.

<sup>13</sup> “Qur’an Kemenag,” diakses 12 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Dari berbagai jenis alat kontrasepsi sekarang alangkah baiknya memilih alat kontrasepsi yang aman dan nyaman sesuai aturan syariat agama. Karena dari banyaknya pilihan alat kontrasepsi, tidak semua diperbolehkan Islam, ada alat kontrasepsi yang dinilai haram karena melanggar aturan agama.

Keluarga Berencana telah dikenal sejak zaman Nabi dengan perbuatan *'azl* (*inzāl al-manī*) atau dengan istilah medis *Coitus Interruptus* yaitu metode mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri saat bersenggama. Mengenai *'azl* dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْرَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . زَادَ إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ : لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ<sup>14</sup>

“Diriwayatkan kepada kami oleh Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim Ishaq berkata: "Telah mengabarkan kepada kami", sedangkan Abu Bakr berkata: "Telah menceritakan kepada kami", dari Sufyan, dari 'Amr, dari 'Aṭā', dari Jabir (bin 'Abdillah), ia berkata: "Kami dahulu melakukan *'azl* (yakni mencabut sebelum ejakulasi) sementara Al-Qur'an masih diturunkan."

Dengan demikian, diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait kedudukan hukum penggunaan alat kontrasepsi. Dalam pandangan Islam, penggunaan alat kontrasepsi guna mengatur jarak kelahiran atau menunda kehamilan pada dasarnya diperbolehkan, selama didasari oleh pertimbangan yang bijak dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip fikih yang berlaku.

<sup>14</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī an-Naysābūr, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh, Saudi arabia: Dār al-Salām, 2006), hal. 611.

Berlandaskan dari permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut melalui pendekatan studi perbandingan. Oleh karena itu, penulis akan membahas isu tersebut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul sebagai berikut. **“Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan alat kontrasepsi untuk perlindungan perempuan menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana analisis perbandingan tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk perlindungan perempuan menurut hukum positif dan hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat kontrasepsi untuk perlindungan perempuan menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk perlindungan perempuan menurut hukum positif dan hukum Islam.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Melalui penelitian yang akan dilakukan ini, dapat diharapkan :

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik kemahasiswaan dan wawasan keilmiah tentang hukum penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Sebagai tambahan wawasan, pengetahuan, serta referensi yang dapat membuka peluang bagi peneliti lain untuk mengembangkan kajian serupa dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang hukum Islam di UIN Antasari Banjarmasin

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari pemahaman lain tentang judul ini, perlu diingat kembali bahwa judul penelitian ini berjudul “Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan definisi operasional serta penjelasan dan batasan ruang lingkup penelitian ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggunaan Alat Kontrasepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'penggunaan' merujuk pada proses, cara, atau tindakan dalam memanfaatkan atau memakai sesuatu.<sup>15</sup> Penggunaan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas ketika seseorang

---

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2002,.

memanfaatkan atau memperoleh sesuatu, baik dalam bentuk barang maupun jasa.<sup>16</sup> Istilah kontrasepsi berasal dari kata “kontra” yang berarti mencegah, dan “konsepsi” yang merujuk pada proses terjadinya kehamilan akibat hubungan seksual. Dengan demikian, kontrasepsi dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau metode yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan maupun kelahiran.<sup>17</sup>

Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu langkah penting dalam mengurangi risiko kematian dan penyakit yang dapat terjadi selama kehamilan. Oleh karena itu, kontrasepsi menjadi bagian krusial dalam layanan kesehatan reproduksi. Adapun metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan bisa bersifat sementara maupun permanen, tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.

## 2. Perlindungan Perempuan

Perlindungan dapat diartikan sebagai bentuk upaya untuk menjaga dan membela kepentingan seseorang, salah satunya dengan memberikan kekuasaan dalam bentuk hak asasi yang melekat padanya. Secara umum, perlindungan juga dimaknai sebagai tindakan atau proses memberikan rasa aman. Sementara

---

<sup>16</sup> Ariza Rusni, “Penggunaan Media Online Whatsapp Dalam Aktivitas Komunitas One Day One Juz (Odoj) Dalam Meningkatkan Minat Tilawah Odojer Di Kota Pekanbaru,” *Jurusan Ilmu Komunikasi ± Konsentrasi Hubungan Masyarakat* 02, no. 01 (April 2017): hal. 04.

<sup>17</sup> Lisda Oktavia Madu Pamangin dan Asriati, “Studi Komparatif Penggunaan Kontrasepsi Pada Remaja Pasangan Usia Subur di Kota Jayapura,” *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 14, no. 3 (2023): hal. 01.

itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'perempuan' merujuk pada individu yang memiliki organ reproduksi wanita, seperti vagina, serta mampu mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Istilah 'perempuan' sendiri berasal dari kata 'empu', yang memiliki makna sebagai sosok yang dihormati atau dihargai.<sup>18</sup>

Perlindungan terhadap perempuan merupakan langkah yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi perempuan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Upaya ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pencegahan segala bentuk kekerasan, hingga pemenuhan hak-hak mendasar seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan publik.<sup>19</sup>

### 3. Hukum Positif

Hukum positif dapat dipahami sebagai kumpulan prinsip dan aturan hukum tertulis yang berlaku secara resmi dalam suatu negara, baik itu berlaku secara umum untuk seluruh warga negara maupun secara khusus untuk kelompok tertentu. Hukum ini memiliki kekuatan mengikat karena ditegakkan oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti pemerintah atau pengadilan, dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut pandangan John Austin, hukum positif

---

<sup>18</sup> Susi Yulawati, "Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus Tentang Leksikon Berbias Gender," *Paradigma Jurnal Kajian Budaya* 08, no. 01 (2018):hal. 55.

<sup>19</sup> Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia," hal. 05.

erat kaitannya dengan keputusan atau ketetapan hukum yang berasal dari pihak yang memiliki kewenangan sah untuk membuat hukum. Artinya, hukum positif tidak lahir dari kebiasaan atau norma sosial semata, melainkan merupakan bentuk perintah atau kebijakan dari otoritas tertinggi dalam suatu negara, seperti pembuat undang-undang atau penguasa yang memiliki kedaulatan penuh dalam menetapkan aturan yang mengikat seluruh masyarakat. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup.<sup>20</sup>

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunah Rasul, yang mengatur perilaku manusia yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf. Aturan ini diyakini bersifat mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.<sup>21</sup>

### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk memahami dengan lebih jelas persoalan yang sedang dibahas, dibutuhkan kajian pustaka sebagai landasan awal. Kajian ini berfungsi untuk membedakan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut juga menjadi rujukan penting bagi penulis dalam menyusun kerangka berpikir dan memperkaya teori yang digunakan dalam proses analisis. Berdasarkan penelusuran yang penulis

---

<sup>20</sup> Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 02 (2020 2019): hal. 202.

<sup>21</sup> Dr.Rohidin M.Ag S.H., *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hal. 04.

lakukan, terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh (R.A genta Syakira Hatta) (2018011001) (Program Studi Pendidikan Dokter) (Fakultas Kedokteran) (Universitas Lampung) , dengan judul “Gambaran Pemilihan Metode Kontrasepsi Pada Wanita Peserta KB Aktif di Puskesmas Korpri Bandar Lampung”.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penggunaan kontrasepsi di kalangan peserta aktif program KB di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 57,4%. Di Provinsi Lampung, angka tersebut sedikit lebih tinggi, yakni sebesar 61,74%. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 80%. Penelitian ini juga mengulas pilihan jenis kontrasepsi yang digunakan oleh peserta aktif KB di Puskesmas wilayah Lampung. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah pendekatan yang digunakan, serta fokus pada analisis dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Skripsi yang ditulis oleh (Arina Nur Amali) (1705247) (Program Studi Pendidikan Sosiologi) (Fakultas Pendidikan ilmu

---

<sup>22</sup> R.A. Genta Syakira Hatta, “Gambaran Pemilihan Metode Kontrasepsi Pada Wanita Peserta KB Aktid di Puskesmas Korpri Bandar Lampung,” *Universitas Lampung*, 2024.

Pengetahuan Sosial) ( Universitas Pendidikan Indonesia) dengan judul “Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi Oleh Remaja Dalam Penyimpangan Perilaku Seks Bebas di Kota Bandung”.<sup>23</sup> Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Fokus kajiannya sejalan dengan penelitian penulis, yaitu membahas perilaku remaja yang menyalahgunakan alat kontrasepsi dalam aktivitas seks bebas sebagai upaya untuk menekan risiko kehamilan serta penularan penyakit menular seksual. Namun perbedaan dengan penulis adalah dari jenis metode penelitiannya serta permasalahan yang dibahas di dalamnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh (Novy Loideo) (131711123034) (Program Studi Keperawatan) (Fakultas Keperawatan) (Universitas Airlangga) dengan judul “Determinan Pengetahuan Tentang Kontrasepsi Pada Ibu Yang Berusia Remaja di Kupang”.<sup>24</sup> Metode penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional*. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian di atas membahas tentang sejauh apa pengetahuan para ibu remaja di Kupang mengenai penggunaan alat kontrasepsi, dan berapa persen

---

<sup>23</sup> Arina Nur Amali, “Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi Oleh Remaja Dalam Penyimpangan Perilaku Seks Bebas di Kota Bandung” (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021).

<sup>24</sup> Novy Loudoe, “Determinan Pengetahuan Tentang Kontrasepsi Pada Ibu Yang Berusia Remaja di Kupang” (Surabaya, Universitas Airlangga, 2019).

penggunaan alat kontrasepsi di wilayah tersebut. Disebutkan juga beberapa jenis kontrasepsi, seperti kontrasepsi hormonal, kontrasepsi oral, dan kontrasepsi injeksi. Selain itu dituliskan pembagian umur remaja awal, tengah, akhir. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis adalah jenis metode penulisannya serta kasus permasalahannya dan perbandingan hukumnya.

4. Jurnal yang ditulis oleh (Lisda Oktavia Madu Pamangin) dan (Asriati) (Fakultas Kesehatan Masyarakat) (Universitas Tadulako) dengan judul “Studi Komparatif Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Pasangan Usia Subur di Kota Jayapura”.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross-sectional*, hasil penelitian ini menjelaskan tentang adanya perbedaan para remaja di Jayapura akan kebutuhan seperti apa untuk penggunaan alat kontrasepsi di usia ini. Sebagian mereka beranggapan dengan pemakaian alat kontrasepsi membuat mereka susah memiliki keturunan nantinya, sehingga tidak sedikit dari mereka memilih untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi di awal pernikahan. Penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penggunaan kontrasepsi pada remaja, namun penulis lebih terfokus pada perbandingan

---

<sup>25</sup> Pamangin dan Asriati, “Studi Komparatif Penggunaan Kontrasepsi Pada Remaja Pasangan Usia Subur di Kota Jayapura.”

hukum Positif dan hukum Islam tentang penggunaan alat kontrasepsi dalam rangka perlindungan perempuan.

5. Jurnal yang ditulis oleh (Mahdalina Nanda Alhusna) dan (Hoirotul Jennah) (UIN Sunan Ampel) dengan judul “Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqasidi”.<sup>26</sup> Penelitian ini membahas mengenai perlindungan anak dan perempuan yang ada dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti di dalam jurnal tersebut hanya membahas mengenai ayat ayat Al-Qur’an dan Hadis yang membahas akan melindungi perempuan, menjaga martabat perempuan dan hak hak perempuan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah membahas tentang perlindungan perempuan dalam hukum Islam yang bisa meliputi dari Al-Qur’an dan Hadis, pendapat para ulama kontemporer dan dalam fikih kesehatan wanita serta dari sudut pandang Hukum Positif.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan hukum normatif

---

<sup>26</sup> Mahdalina Nanda Alhusna dan Hoirotul Jennah, “Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqasidi,” *Jurnal Tafseer* 11, no. 2 (2023).

merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.<sup>27</sup> Sementara itu, Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem ini mencakup asas-asas, aturan, dan kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para ahli hukum. Intinya, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku.

## 2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai penggunaan alat kontrasepsi dalam rangka perlindungan perempuan menurut perspektif hukum positif dan hukum islam yang ada pada Peraturan Pemerintah no 28 pasal 103 ayat 4 tahun 2024 tentang kesehatan, mengatur tentang layanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Dan Undang- undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), yaitu Peraturan Presiden no 55 tahun 2024 tentang unit pelaksanaan daerah perlindungan perempuan dan anak serta Hukum Islam yaitu, Hadis dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* beserta syarahnya dalam kitab *Fath*

---

<sup>27</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Mataram*, 2020, hal. 45.

*al-Bārī* mengani *azl* dan Fatwa MUI yang ditetapkan pada tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan penulis teliti di samping bahan hukum primer yaitu buku-buku, Fiqih Kesehatan Wanita Kontemporer oleh dr. Raehanul Bahraen dan buku *Masailul Fiqhiyah* oleh Drs. H. Masjuk Zuhdi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah artikel jurnal, KBBI, dan artikel-artikel asing.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah merumuskan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menelusuri berbagai referensi yang relevan dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Proses pencarian tersebut dilakukan dengan membaca dan mengakses berbagai sumber, baik berupa buku fisik yang tersedia di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun literatur digital yang dapat diakses melalui internet

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul dan siap dijadikan acuan dalam penelitian ini, tahap selanjutnya adalah mengolah bahan-bahan tersebut melalui beberapa langkah, di antaranya::

- a. Identifikasi : Proses ini dilakukan dengan menyusun dan menyeleksi bahan hukum berdasarkan tingkat relevansi, keterbacaan, serta nilai atau standar yang terkandung di dalamnya, baik dalam konteks teori maupun konsep hukum yang dianut.
- b. Klasifikasi : Tahap ini melibatkan pengelompokan bahan hukum agar tersusun secara sistematis, sehingga dapat menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara satu sumber hukum dengan yang lainnya.
- c. Matrikasi : Penggunaan struktur matriks untuk mengorganisir dan menganalisis data tentang persamaan dan perbedaan hukum positif dan hukum Islam dalam ketentuan penggunaan alat kontrasepsi untuk perlindungan perempuan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar penyajian penelitian ini lebih terstruktur dan mudah dipahami, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai panduan isi dan materi yang dibahas dalam setiap bab. Susunan sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang arah dan ruang lingkup pembahasan.

Bab pertama, Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, serta

sistematika penulisan. Dalam bab ini, peneliti menguraikan secara rinci konteks permasalahan yang diangkat, serta merumuskannya secara eksplisit dalam bentuk rumusan masalah.

Bab kedua, yaitu berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan yang berhubungan dengan permasalahan sebagai landasan teori dalam menjawab rumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan landasan teori mengenai isi dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi dalam rangka perlindungan perempuan.

Bab ketiga, merupakan deskripsi data tentang ketentuan penggunaan alat kontrasepsi untuk perlindungan perempuan.

Bab keempat adalah analisis perbandingan ketentuan hukum positif dan hukum Islam tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk perlindungan perempuan

Bab kelima, sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban atau temuan terhadap masalah penelitian, dan saran-saran atau rekomendasi hasil penelitian.